



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan Rancangan dan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara beserta perubahannya, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja daerah, perencanaan anggaran pembiayaan.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran, rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD, verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD, pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten dan konsep nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Subbidang Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran, penelitian, pengesahan dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran dan pendataan obyek pajak, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), surat pemberitahuan pajak daerah, pemeriksaan lapangan atas data wajib pajak, perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Subbidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembuatan, penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), penerbitan dan pendistribusian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), pembuatan nota perhitungan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, pengelolaan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penetapan wajib pajak daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan administrasi realisasi pajak daerah, pelaksanaan penagihan pajak daerah, pelaksanaan administrasi tunggakan pajak, penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah dan pengendalian operasional pendapatan, pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah, pengendalian dan pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Subbidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dokumen Surat Perintah Membayar untuk belanja operasi, belanja modal, pengendalian penyediaan dokumen plafon anggaran, penerbitan, pencatatan dan pembuatan daftar Surat Perintah Pencairan Dana, dan dokumen persyaratan dan laporan untuk pencairan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan instansi terkait, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Subbidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dokumen Surat Perintah Membayar untuk belanja tidak terduga, belanja transfer dan Pembiayaan, pengendalian penyediaan dokumen plafon anggaran, penerbitan, pencatatan dan pembuatan daftar Surat Perintah Pencairan Dana, dokumen persyaratan dan laporan untuk pencairan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, rekapitulasi realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, penatausahaan pembiayaan daerah, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

9. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Subbidang Pengendalian Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan anggaran kas, administrasi penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan setoran uang dan surat berharga, rekonsiliasi dengan kas daerah dan penyusunan aliran kas, pengelolaan kas daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Subbidang Pembukuan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO), pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fungsional dan administrasi, verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan Laporan Operasional (LO), rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Subbidang Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten, pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten, Koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah.

13. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Subbidang Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, penyusunan laporan barang milik daerah, pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten dan melaksanakan kegiatan pelatihan teknis peningkatan kemampuan pengelola barang milik daerah.

14. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Subbidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi penyusunan laporan konsolidasi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah, penyusunan konsolidasi laporan hasil pengadaan aset daerah, berita acara penyerahan hasil kegiatan, penetapan penggunaan aset daerah, lelang penggarapan tanah bekas bondo desa pengelolaan dan pemberdayaan aset yang tidak ditangani Perangkat Daerah,

menyusun standar harga, penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, perencanaan pengelolaan retribusi daerah,

pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah, penetapan wajib retribusi daerah dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah.

15. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan meliputi usulan perubahan status hukum, penataan administrasi penghapusan aset daerah, konsolidasi aset daerah kondisi rusak berat, pengamanan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

16. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Subbidang Perencanaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan, perencanaan pelatihan teknis, penyelenggaraan dan pengiriman pelatihan teknis Aparatur Sipil Negara.

17. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelatihan

teknis, pelatihan kepemimpinan dan prajabatan, penyusunan dan pelaksanaan assesment, penyusunan kompetensi jabatan, penyusunan pedoman dan pelaksanaan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil, penyusunan pedoman dan pelaksanaan ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijasah, penyusunan pedoman dan pelaksanaan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar kesarjanaan dan penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan pedoman dan pelaksanaan dan/atau pengiriman pendidikan dan latihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan.

19. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Subbidang Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan formasi, penyusunan peta jabatan, pengadaan Aparatur Sipil Negara, penetapan Nomor Induk Pegawai, pengangkatan pertama dalam jabatan Aparatur Sipil Negara, pengangkatan dalam jabatan fungsional, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, pemberhentian dan pensiun dan penetapan bebas tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 84